



PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ANggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0817/KUM/2020 Tanggal 16 Desember Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.729.131.855.092 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp320.500.530.000,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Miliar Lima Ratus Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.653.000.000,- (*Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.887.150.000,- (*Empat Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Miliar Rupiah*).

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.960.380.000,- (*Tujuh Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 5

(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp168.653.000.000,- (*Seratus Enam*

Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak Parkir;
 - f. Pajak Sarang burung walet;
 - g. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - h. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,- (*Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*)
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp44.000.000.000,- (*Empat Puluh Empat Miliar Rupiah*)
 - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp11.003.000.000,- (*Sebelas Miliar Tiga Juta Rupiah*)
 - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,- (*Tiga Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*)
 - (6) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp4.800.000.000,- (*Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*)
 - (7) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp450.000.000,- (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*)
 - (8) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g direncanakan sebesar Rp19.250.000.000,- (*Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*)
 - (9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h direncanakan sebesar Rp26.450.000.000,- (*Dua Puluh Enam Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*)

- (10) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp45.887.150.000,- (*Empat Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (11) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a direncanakan sebesar Rp29.612.000.000,- (*Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Rupiah*)
- (12) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b direncanakan sebesar Rp10.661.150.000,- (*Sepuluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
- (13) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf c direncanakan sebesar Rp5.614.000.000,- (*Lima Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta Rupiah*)
- (14) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Miliar Rupiah*), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD :
- (15) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 14 direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Miliar Rupiah*)
- (16) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp77.960.380.000,- (*Tujuh Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - e. Pendapatan denda pajak daerah;
 - f. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - g. Pendapatan dari pengembalian;

- h. Pendapatan BLUD; dan
 - i. Pendapatan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (17) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf a direncanakan sebesar Rp125.000.000,- (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*)
 - (18) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf b direncanakan sebesar Rp7.675.000.000,- (*Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*)
 - (19) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,- (*Lima Belas Miliar Rupiah*)
 - (20) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf d direncanakan sebesar Rp25.000.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*)
 - (21) Pendapatan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf e direncanakan sebesar Rp868.780.000,- (*Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*)
 - (22) Pendapatan denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf f direncanakan sebesar Rp40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*)
 - (23) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf g direncanakan sebesar Rp60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*)
 - (24) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf h direncanakan sebesar Rp47.330.111.000,- (*Empat Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah*)
 - (25) Pendapatan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf i direncanakan sebesar Rp5.986.489.000,- (*Lima Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*)

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.220.049.290.000,- (*Satu Triliun Dua Ratus*

Dua Puluh Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.022.700.303.000,- (*Satu Triliun Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp197.348.987.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp1.022.700.303.000,- (*Satu Triliun Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana transfer umum;
 - c. Dana transfer khusus;
 - d. Dana Insentif Daerah
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp988.114.748.000,- (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*)
- (3) Dana transfer umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp681.679.786.000,- (*Enam Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*)
- (4) Dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp45.920.830.000,- (*Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*)
- (5) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp34.585.555.000,- (*Tiga Puluh Empat Miliar*

Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

- (6) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp197.348.987.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.729.131.855.092,- (*Satu Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.418.771.167.898,- (*Satu Triliun Empat Ratus Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja hibah; dan
- d. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp854.672.868.062,- (*Delapan Ratus Lima Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Dua Rupiah*).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp511.019.679.947,- (*Lima Ratus Sebelas Miliar Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.834.165.889,- (*Tiga Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.244.454.000,- (*Enam Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp854.672.868.062,- (*Delapan Ratus Lima Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp478.232.694.152,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*)
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp221.141.492.752,- (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Miliar Seratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*)
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan

- sebesar Rp116.312.393.051,- (*Seratus Enam Belas Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Satu Rupiah*)
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp28.197.560.764,- (*Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*)
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp1.299.913.600,- (*Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Rupiah*)
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp2.764.800.000,- (*Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*)
 - (8) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp511.019.679.947,- (*Lima Ratus Sebelas Miliar Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas; dan
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
 - (9) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a direncanakan sebesar Rp110.787.113.513,- (*Seratus Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*)
 - (10) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b direncanakan sebesar Rp258.682.929.691,- (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*)
 - (11) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf c direncanakan sebesar Rp28.721.179.188,- (*Dua Puluh Delapan Miliar*

Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)

- (12) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf d direncanakan sebesar Rp103.063.391.000,- (*Seratus Tiga Miliar Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*)
- (13) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf e direncanakan sebesar Rp3.403.097.000,- (*Tiga Miliar Empat Ratus Tiga Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)
- (14) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp36.834.165.889,- (*Tiga Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Hibah kepada badan, lembaga, organisasi, kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. Hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (15) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a direncanakan sebesar Rp650.000.000,- (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*)
- (16) Belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi, kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf b direncanakan sebesar Rp35.048.088.000,- (*Tiga Puluh Lima Miliar Empat Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Delapan Rupiah*)
- (17) Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf c direncanakan sebesar Rp1.136.077.889,- (*Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*)
- (18) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp16.244.454.000,- (*Enam Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Bantuan sosial kepada individu ;
 - b. Bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan

- d. Bantuan sosial kepada lembaga Non Pemerintah.
- (19) Belanja Bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf a direncanakan sebesar Rp153.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*)
- (20) Bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf b direncanakan sebesar Rp9.188.000.000,- (*Sembilan Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah*)
- (21) Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf c direncanakan sebesar Rp6.903.454.000,- (*Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*)
- (22) Bantuan sosial kepada lembaga Non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf d direncanakan sebesar Rp0,- (*Nol Rupiah*)

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp297.025.711.634,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja modal tanah.
 - Belanja modal peralatan dan mesin.
 - Belanja modal bangunan dan gedung.
 - Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.253.264.328,- (*Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.279.078.737,- (*Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.916.391.676,- (*Lima Puluh*

Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp157.094.114.393,- (*Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp482.862.500,- (*Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp27.253.264.328,- (*Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*);
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp61.279.078.737,- (*Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas;
- a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar ;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat keselamatan jalan;
 - k. Belanja modal rambu-rambu; dan
 - l. Belanja modal peralatan olah raga.
- (3) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a direncanakan sebesar Rp9.116.176.600,- (*Sembilan Miliar Seratus Enam Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*)

- (4) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b direncanakan sebesar Rp8.629.705.000,- (*Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah*)
- (5) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c direncanakan sebesar Rp67.036.300,- (*Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah*)
- (6) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d direncanakan sebesar Rp18.780.000,- (*Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*)
- (7) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e direncanakan sebesar Rp8.680.755.912,- (*Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*)
- (8) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf f direncanakan sebesar Rp681.615.400,- (*Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*)
- (9) Belanja modal alat kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf g direncanakan sebesar Rp24.189.023.325,- (*Dua Puluh Empat Miliar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*)
- (10) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf h direncanakan sebesar Rp3.091.608.500,- (*Tiga Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*)
- (11) Belanja modal computer sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf i direncanakan sebesar Rp6.295.107.700,- (*Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*)
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf k direncanakan sebesar Rp460.000.000,- (*Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*)
- (13) Belanja modal peralatan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf l direncanakan sebesar Rp33.760.000,- (*Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*)
- (14) Anggaran modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp50.916.391.676,-

(Lima Puluh Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
- (15) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 15 huruf a direncanakan sebesar Rp50.346.801.676,- *(Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)*
- (16) Belanja modal tugu titik kontrol / pasti jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 15 huruf b direncanakan sebesar Rp569.590.000,- *(Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)*
- (17) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp157.094.114.393,- *(Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:*
- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air; dan
 - c. Belanja modal instalasi.
- (18) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf a direncanakan sebesar Rp109.088.040.393,- *(Seratus Sembilan Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Empat Puluh Ribu Tiga ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)*
- (19) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf b direncanakan sebesar Rp24.972.196.740,- *(Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah)*
- (20) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf c direncanakan sebesar Rp23.033.877.260,- *(Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah)*
- (21) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp482.862.500,-

(Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
- b. Belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp13.344.975.560,- (*Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 15

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp0,- (*nol rupiah*)

Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp188.582.035.092,- (*Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 17

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp188.582.035.092,- (*Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 18

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Pasal 19

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp188.582.035.092,-) (*Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp188.582.035.092,- (*Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

- Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Walikota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 28 Desember 2020

WALIKOTA BANJARMASIN, 


 IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 28 Desember 2020

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 98